



Fragmentasi Regulasi dan Efektivitas Pengawasan Syariah pada Perbankan Digital Indonesia

Miftahul Huda

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Pengeran
Diponegoro Nganjuk, Indonesia

E-mail: Miftahulkampar@gmail.com

Miftah Zulfalah Azzahro

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 21203011064@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Digitalization in banking has expanded access, accelerated product innovation, and transformed Islamic banking transactions into a series of system-based decision-making processes. These developments raise legal challenges when contract-based fatwas, product and technology regulations, and institutional supervision operate under different regulatory regimes. This study aims to map regulatory fragmentation and assess the effectiveness of Sharia supervision in Indonesian digital banking. It employs an integrative literature review with a structured search of national and international scholarly articles, combined with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Islamic Banking Law as amended by the Financial Sector Development and Strengthening Law, Financial Services Authority regulations on Sharia governance, regulations governing digital services and information technology, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and governance documents of Bank Syariah Indonesia. The findings indicate that fragmentation does not primarily take the form of normative conflict, but rather the separation of mandates, differences in supervisory objects, uneven regulatory development, and weak traceability of fatwas into application codes and individual transactions. The effectiveness of the Sharia Supervisory Board cannot therefore be assessed solely on the basis of the number of members or meeting frequency, but should also encompass independence, digital competence, data access, corrective authority, and follow-up mechanisms for identified findings. This study proposes an integrated digital Sharia governance framework through a fatwa-mapping registry, compliance testing throughout the product life cycle, technology-based monitoring, incident escalation mechanisms, and external review.

Keywords: Sharia Supervisory Board; DSN-MUI fatwa; Sharia compliance; digital banking; Sharia governance.

ABSTRAK

Digitalisasi perbankan memperluas akses, mempercepat inovasi produk, dan mengubah proses transaksi bank syariah menjadi rangkaian keputusan berbasis sistem. Perubahan tersebut menghadirkan persoalan hukum ketika fatwa berbasis akad, regulasi produk dan teknologi, serta

pengawasan kelembagaan bekerja dalam rezim yang berbeda. Penelitian ini bertujuan memetakan fragmentasi regulasi dan menilai efektivitas pengawasan syariah pada perbankan digital Indonesia. Penelitian menggunakan tinjauan literatur integratif dengan penelusuran terstruktur terhadap artikel nasional dan internasional, dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan primer mencakup Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK tata kelola syariah, regulasi layanan digital dan teknologi informasi, fatwa DSN-MUI, serta dokumen tata kelola Bank Syariah Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa fragmentasi tidak terutama berbentuk pertentangan norma, melainkan pemisahan mandat, perbedaan objek pengawasan, ketidaksamaan kecepatan pembentukan aturan, dan lemahnya keterlacakan fatwa ke dalam kode aplikasi serta transaksi individual. Efektivitas Dewan Pengawas Syariah juga tidak dapat diukur hanya melalui jumlah anggota atau frekuensi rapat, tetapi harus mencakup independensi, kompetensi digital, akses data, kewenangan korektif, dan tindak lanjut temuan. Penelitian mengusulkan tata kelola syariah digital terintegrasi melalui registri pemetaan fatwa, pengujian kepatuhan sepanjang siklus produk, pemantauan berbasis teknologi, eskalasi insiden, dan kaji ulang eksternal.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah; fatwa DSN-MUI; kepatuhan syariah; perbankan digital; tata kelola syariah

Article Info:

Received: Feb 2026

Revised: April 2026

Accepted: April 2026

Corresponding Author:

Miftahul Huda

Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas syariah dan ekonomi islam

Universitas Pengeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

E-mail: Miftahulkampar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan syariah merupakan unsur konstitutif yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Perbedaannya tidak berhenti pada penggunaan istilah akad atau penghindaran riba, gharar, dan maysir, tetapi mencakup kesesuaian desain produk, pembentukan akad, aliran dana, penetapan imbal hasil, pengenaan biaya, penyelesaian transaksi, penanganan pendapatan nonhalal, serta perlindungan para pihak. Karena itu, pelanggaran prinsip syariah dapat menghasilkan risiko hukum, reputasi, likuiditas, dan kepercayaan sekaligus. Dalam kerangka tersebut, tata kelola syariah berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan norma keagamaan, pengaturan negara, struktur korporasi, manajemen risiko, audit, dan pertanggungjawaban kepada nasabah serta pemangku kepentingan.

Digitalisasi meningkatkan kompleksitas hubungan tersebut. Layanan pembukaan rekening tanpa tatap muka, pembiayaan berbasis aplikasi, integrasi application programming interface (API), layanan pihak ketiga, penggunaan

kecerdasan buatan, auto-debit, pemrosesan real-time, dan personalisasi penawaran menjadikan transaksi tidak lagi semata-mata hasil tindakan manual pegawai bank. Keputusan operasional dapat tertanam dalam parameter produk, business rule, algoritma, antarmuka, dan kode aplikasi. Kesalahan pemetaan akad atau parameter biaya dapat direplikasi dalam ribuan transaksi sebelum diketahui melalui pemeriksaan periodik. Dengan demikian, kepatuhan syariah digital tidak cukup dinilai dari kelengkapan dokumen akad, tetapi juga dari kesesuaian antara fatwa, opini DPS, spesifikasi produk, konfigurasi sistem, perilaku aplikasi, dan bukti transaksi aktual.

Indonesia memiliki arsitektur pengawasan yang melibatkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi, Dewan Komisaris, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, audit intern syariah, dan pihak eksternal. Fatwa DSN-MUI memberikan rujukan normatif mengenai akad dan kegiatan keuangan syariah, OJK mengatur serta mengawasi lembaga, sedangkan DPS memastikan penerapan prinsip syariah pada tingkat bank. Struktur tersebut diperkuat melalui Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 (POJK Nomor 2, 2024) dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 yang menempatkan DPS dalam kerangka lebih luas bersama fungsi risiko, kepatuhan, audit internal, dan kaji ulang eksternal (SEOJK, 2024). Pada sisi digital, bank tunduk pula pada POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) dan POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang layanan digital oleh bank umum (OJK, 2023).

Keberadaan banyak pengaturan tidak otomatis menghasilkan pengawasan yang terintegrasi. Fragmentasi dapat muncul ketika masing-masing norma sah dan berlaku, tetapi mengatur objek, pelaku, waktu, serta bukti kepatuhan yang berbeda. Fatwa biasanya merumuskan prinsip dan struktur akad, regulasi produk menilai izin atau pelaporan produk, regulasi teknologi berfokus pada ketahanan, keamanan, dan tata kelola sistem, sedangkan DPS kerap bekerja melalui pemeriksaan dokumen, rapat, sampling, dan opini periodik. Tidak selalu tersedia mekanisme eksplisit yang menelusuri setiap ketentuan fatwa menjadi persyaratan fungsional, kontrol sistem, skenario pengujian, indikator peringatan, dan bukti audit. Kondisi ini menghasilkan *digital sharia governance gap*, yaitu jarak antara kepatuhan normatif pada tingkat fatwa dan kepatuhan aktual pada tingkat sistem serta transaksi.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa efektivitas DPS belum menghasilkan kesimpulan seragam. Firmansyah dan Hidayat (2024) melalui scoping review terhadap 33 artikel, menempatkan kompetensi, ukuran, dan frekuensi rapat DPS sebagai penentu penting pengawasan. Pessiwarisa dan Kasri

(2025) menemukan ukuran DPS berhubungan positif dengan kinerja bank syariah. Sebaliknya, Azis (Azis, 2021) tidak menemukan pengaruh jumlah DPS terhadap kinerja berdasarkan Maqashid Syariah Index. Mediawati dan Afiyana (2018) juga menemukan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan Sutapa dan Hanafi (2019) menemukan ukuran DPS berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*, tetapi keahlian DPS tidak signifikan. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa ukuran formal dewan dan keluaran keuangan belum cukup merepresentasikan kualitas *assurance* syariah.

Kajian hukum juga menunjukkan persoalan struktural. Nurhasanah (2023) menilai kedudukan DPS dalam bank berbentuk perseroan terbatas masih menghadapi ketidakjelasan karena fungsi DPS diakui, tetapi hubungan tanggung jawabnya dengan organ perseroan belum sepenuhnya tegas. Waluyo (2016) menunjukkan bahwa transformasi fatwa ke hukum positif tidak otomatis menjamin kepatuhan yang efektif. Pada sektor teknologi finansial, Hidayat dan Komarudin (2021) menemukan bahwa platform yang dikaji baru memenuhi 84 persen kriteria Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan jarak antara kepatuhan formal dan praktik digital, meskipun objeknya bukan bank umum syariah.

Perubahan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk pada 23 Januari 2026 memberikan stress test kelembagaan yang aktual (BSI, 2026). BSI kini berada pada persilangan rezim bank umum syariah, perseroan terbuka, BUMN Persero, layanan digital, dan kegiatan usaha bulion. Perubahan ini tidak membuktikan secara otomatis melemahnya independensi DPS. Namun, penyesuaian anggaran dasar, masa jabatan, remunerasi, relasi RUPS, kepentingan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dan mandat pembangunan nasional menambah lapisan akuntabilitas yang perlu diuji. Peristiwa tersebut relevan sebagai ilustrasi bahwa efektivitas DPS dipengaruhi bukan hanya oleh kompetensi personal, tetapi juga oleh desain kekuasaan, ketergantungan sumber daya, dan mekanisme eskalasi ketika opini syariah berhadapan dengan target komersial atau kebijakan pemegang saham.

Literatur yang ada masih terpisah ke dalam tiga rumpun. Rumpun pertama menguji karakteristik DPS terhadap kinerja, pengungkapan, risiko, atau maqashid. Rumpun kedua membahas kedudukan fatwa dan DPS secara normatif. Rumpun ketiga menilai fintech, layanan digital, atau teknologi informasi, tetapi belum menghubungkannya secara memadai dengan tata kelola syariah bank. Belum banyak kajian yang memetakan secara bersamaan jalur fatwa-regulasi-opini DPS-kontrol sistem-transaksi, sekaligus menilai apakah pengawasan menyediakan bukti yang dapat ditelusuri dan tindakan korektif yang efektif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, di titik mana fragmentasi regulasi muncul dalam pengawasan syariah perbankan digital Indonesia? Kedua, faktor apa yang menentukan efektivitas DPS ketika produk dijalankan melalui teknologi dan pihak ketiga? Ketiga, model tata kelola apa yang dapat menghubungkan fatwa, regulasi, pengawasan internal, audit, dan sistem digital secara berkelanjutan? Penelitian bertujuan membangun sintesis hukum dan tata kelola yang tidak mengukur kepatuhan hanya dari keberadaan DPS, melainkan dari kemampuan sistem pengawasan mencegah, mendeteksi, mengeskalisasi, memperbaiki, dan mengungkap ketidakpatuhan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Syariah dan Teori Institusional

Tata kelola syariah merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi untuk memastikan bahwa produk, transaksi, dan kegiatan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Struktur ini menambahkan lapisan religious governance pada tata kelola korporasi. DPS tidak identik dengan Dewan Komisaris karena menjalankan fungsi penetapan opini, nasihat, peninjauan, dan pengawasan atas substansi syariah. Pada saat yang sama, DPS bukan regulator negara dan bergantung pada bank untuk memperoleh data, tenaga pendukung, anggaran, serta akses sistem.

Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi mengadopsi struktur bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk memperoleh legitimasi. (Karbhari et al., 2020) menunjukkan bahwa tata kelola syariah memperkuat citra organisasi, legitimasi religius, dan lingkungan regulasi. Kerangka ini membantu membedakan kepatuhan substantif dari kepatuhan simbolik. Bank dapat memenuhi persyaratan formal berupa pengangkatan DPS, jumlah rapat, dan laporan tahunan, tetapi belum tentu menginternalisasikan opini syariah ke proses pengembangan produk dan kontrol teknologi. Risiko decoupling muncul ketika struktur formal terpisah dari praktik operasional.

Ayub et al. (2024) memperluas paradigma tata kelola syariah menuju *sustainability* dan *value based governance*. Dalam perspektif tersebut, kepatuhan tidak cukup dipahami sebagai kesesuaian bentuk akad, tetapi harus menjaga keadilan, transparansi, perlindungan harta, dan kemaslahatan. Lestari et al. (2025) mengidentifikasi elemen *Islamic Corporate Governance* dan menghubungkannya dengan kinerja multidimensi serta keberlanjutan bank syariah. Kerangka ini, bersama pemetaan tantangan tata kelola oleh Nawaz et al. (2023) dan (2024), mendukung pergeseran dari pengawasan yang berpusat pada satu organ menuju assurance berlapis.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan DPS

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai sumber normatif bagi kegiatan keuangan syariah. Abdad (2019) menegaskan bahwa fatwa memberikan pedoman dan kepastian bagi praktisi, masyarakat, serta regulator. Namun, daya operasional fatwa bergantung pada proses transformasinya ke peraturan, kontrak, kebijakan internal, dan praktik transaksi. Waluyo (2016) menemukan bahwa masuknya substansi fatwa ke hukum positif belum otomatis membuat implementasi lebih efektif dan efisien. Permasalahan dapat timbul karena variasi pemahaman, keterbatasan kontrol, serta perbedaan antara norma yang diadopsi dan praktik bank.

DPS berfungsi sebagai penghubung antara fatwa dan operasi bank. Ilyas (2021) menempatkan DPS sebagai unsur penting untuk memberikan nasihat, menilai produk, dan mengawasi kesesuaian kegiatan. POJK Nomor 2 Tahun 2024 memperjelas bahwa tata kelola syariah tidak hanya berupa pelaksanaan tugas DPS, tetapi mencakup fungsi manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, audit intern syariah, serta kaji ulang eksternal. Dengan demikian, tanggung jawab pelaksanaan prinsip syariah tidak dapat dialihkan seluruhnya kepada DPS. Direksi tetap bertanggung jawab atas operasional, sedangkan fungsi kontrol membentuk garis pertahanan dan menyediakan informasi bagi DPS.

Independensi DPS memiliki dimensi formal dan substantif. Independensi formal berkaitan dengan larangan konflik kepentingan, kelayakan anggota, serta prosedur pengangkatan. Independensi substantif mencakup kebebasan menyampaikan opini, akses tanpa hambatan ke data dan personel, perlindungan dari pembalasan, kemampuan meminta perbaikan, serta saluran eskalasi jika rekomendasi tidak dijalankan. Nurhasanah (2023) menunjukkan bahwa ketidakjelasan posisi DPS dalam struktur perseroan dapat membatasi kepastian kewenangan dan tanggung jawab. Karena itu, independensi tidak cukup dibuktikan dengan pernyataan normatif, tetapi harus tampak dalam proses keputusan dan tindak lanjut.

Efektivitas Pengawasan Syariah

Efektivitas pengawasan sering diproksi melalui ukuran DPS, latar belakang pendidikan, rangkap jabatan, masa jabatan, dan frekuensi rapat. Pendekatan ini berguna, tetapi menghasilkan temuan campuran. Muhfiatun et al. (2024) menemukan bank yang dikaji secara umum memenuhi persyaratan formal DPS, namun mencatat perbedaan dengan standar AAOIFI dan kebutuhan keragaman keahlian. Pessiwarisa dan Kasri (2025) menemukan pengaruh positif ukuran DPS terhadap kinerja, sedangkan Azis (2021) tidak menemukan pengaruh jumlah DPS

pada kinerja maqashid. Musa et al. (2025) menunjukkan indeks DPS memoderasi hubungan karakteristik Direksi dan manajemen laba riil, sementara Mulyani et al. (2024) tidak menemukan pengaruh signifikan DPS pada kinerja maqashid lintas negara.

Perbedaan hasil dapat berasal dari ketidaksamaan variabel dependen dan masalah pengukuran. Kinerja keuangan tidak selalu menunjukkan kepatuhan, sedangkan jumlah rapat tidak menjamin kedalaman pemeriksaan. Bukti lintas negara juga menghubungkan atribut dewan syariah dengan stabilitas, pengambilan risiko, kinerja, religious agency, dan pelaporan sosial, tetapi arah serta kekuatan hubungannya tetap bergantung pada desain tata kelola dan ukuran outcome ((Safiullah, 2021; Sueb et al., 2022; Wijayanti & Setiawan, 2022). DPS dapat sering rapat tetapi tidak memiliki akses terhadap log transaksi atau kompetensi menilai sistem. Sebaliknya, dewan berukuran kecil dapat efektif jika didukung unit kepatuhan dan audit yang kuat. Oleh sebab itu, efektivitas perlu diukur melalui input, proses, output, dan outcome, kompetensi serta sumber daya, cakupan dan kualitas pengujian, ketepatan opini serta tindak lanjut, dan penurunan kejadian ketidakpatuhan.

Perbankan Digital dan Risiko Kepatuhan Syariah

Regulasi layanan digital menempatkan manajemen risiko, perlindungan data, keamanan, ketahanan, dan tata kelola teknologi sebagai kewajiban bank. Pada bank syariah, kewajiban tersebut harus dipadukan dengan risiko kepatuhan syariah. Aulia et al. (2020) menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah berkembang melalui kombinasi aturan umum dan norma syariah. Sari (2023) masih menemukan kebutuhan pengaturan yang lebih spesifik bagi layanan P2P syariah. Hidayat dan Komarudin (2021) memberikan bukti empiris bahwa kesesuaian platform dengan fatwa dapat bersifat parsial. Hadi et al. (2025) juga menegaskan perlunya DPS melakukan pengawasan berkala, memastikan penerapan fatwa, dan terlibat dalam pengembangan produk fintech syariah.

Risiko kepatuhan syariah digital muncul ketika desain akad yang telah disetujui berbeda dari perilaku sistem. Contohnya meliputi urutan ijab-kabul yang tidak tepat, biaya yang dihitung di luar parameter opini DPS, perubahan syarat melalui antarmuka tanpa persetujuan memadai, kegagalan segregasi dana, keterlambatan pengembalian, atau integrasi mitra yang menghasilkan objek transaksi terlarang. Risiko tersebut dapat bersumber dari perubahan kode, konfigurasi, data, model kecerdasan buatan, atau kegagalan pihak ketiga. Karena itu, pengawasan perlu beralih dari pemeriksaan dokumen periodik menuju continuous sharia assurance yang dapat menguji aturan, transaksi, anomali, dan perubahan sistem.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *integrative literature review* dengan strategi pencarian terstruktur dan analisis hukum doktrinal. Pilihan ini digunakan karena pertanyaan penelitian mencakup temuan empiris, konsep tata kelola, dan hubungan antar peraturan. Tinjauan integratif memungkinkan penggabungan penelitian kuantitatif, kualitatif, konseptual, dan review, sedangkan analisis doktrinal digunakan untuk menilai kewenangan, konsistensi, serta hubungan norma.

Penelusuran dilaksanakan terhadap publikasi yang tersedia sampai Agustus 2026 melalui portal jurnal, Garuda, Crossref, Google Scholar sebagai penelusuran pelengkap, dan laman penerbit. Kata kunci bahasa Indonesia meliputi “Dewan Pengawas Syariah”, “efektivitas DPS”, “kepatuhan syariah”, “fatwa DSN-MUI”, “bank syariah digital”, “tata kelola syariah”, dan “regulasi fintech syariah”. Kata kunci bahasa Inggris mencakup “Sharia Supervisory Board”, “Shariah governance”, “digital Islamic banking”, “Shariah compliance risk”, “Islamic bank regulation”, dan “technology-enabled Sharia audit”. Kombinasi operator AND dan OR digunakan untuk menghubungkan konsep pengawasan, regulasi, dan digitalisasi.

Kriteria inklusi mencakup artikel *peer-reviewed* yang membahas bank syariah atau lembaga keuangan digital syariah; menguji atau menjelaskan DPS, fatwa, kepatuhan, audit, risiko, atau tata kelola syariah; serta memiliki informasi bibliografis yang dapat diverifikasi. Literatur 2021-2026 diprioritaskan. Artikel sebelum 2021 dipertahankan secara selektif apabila menjadi landasan hukum, menyediakan bukti awal yang sering dirujuk, atau menunjukkan perubahan sebelum regulasi terbaru. Sumber yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tata kelola dan kepatuhan, artikel populer, serta metadata yang tidak dapat diverifikasi dikeluarkan dari sintesis utama.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 13 Tahun 2021, POJK Nomor 11 Tahun 2022, POJK Nomor 21 Tahun 2023, POJK Nomor 2 Tahun 2024, SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024, Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017, Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018, serta dokumen resmi perubahan status dan tata kelola BSI tahun 2026. Peraturan dianalisis berdasarkan penerbit, subjek, objek pengawasan, instrumen kepatuhan, bukti yang dihasilkan, dan mekanisme tindak lanjut.

Setiap artikel diekstraksi ke dalam matriks yang mencatat metode, yurisdiksi, objek, ukuran efektivitas, temuan, dan keterbatasan. Penilaian kualitas dilakukan melalui kejelasan pertanyaan, kesesuaian metode, keterlacakan data,

relevansi temuan, dan kredibilitas penerbit. Sintesis dilakukan melalui coding tematik terhadap lima tema: arsitektur regulasi; kedudukan fatwa; independensi dan kompetensi DPS; pengawasan teknologi dan siklus produk; serta akuntabilitas dan remediasi. Penelitian ini tidak melakukan meta-analisis karena heterogenitas desain, variabel, dan ukuran outcome.

Tabel 1. Strategi Penelusuran dan Seleksi Literatur

Komponen	Kriteria	Cakupan	Tujuan
Basis sumber	Portal jurnal, Garuda, Crossref, Google Scholar pelengkap, dan laman resmi	Artikel ilmiah dan bahan hukum	Memadukan bukti empiris, konsep, dan norma
Periode utama	2021-Agustus 2026	Nasional dan internasional	Menangkap perkembangan pasca-UU P2SK dan digitalisasi
Literatur fondasi	Sebelum 2021 secara selektif	Fatwa, kedudukan DPS, dan studi awal	Membandingkan perubahan sebelum regulasi terbaru
Inklusi	Peer-reviewed, relevan dengan DPS/fatwa/kepatuhan/digital, metadata terverifikasi	Kuantitatif, kualitatif, konseptual, review	Menjamin relevansi dan keterlacakan
Sintesis	Coding tematik dan analisis perundang-undangan	Lima tema utama	Mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan gap

Sumber: Diolah penulis berdasarkan literatur dan bahan hukum.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Peta Literatur dan Pola Temuan

Literatur menunjukkan pergeseran dari kajian keberadaan DPS menuju evaluasi karakteristik dewan, kinerja, dan integrasi tata kelola. Studi nasional awal banyak menilai jumlah DPS dan pengungkapan, sedangkan penelitian terbaru mulai menyoroiti keragaman keahlian, independensi, risiko, sustainability, dan assurance. Pada tingkat internasional, perhatian bergerak dari struktur dewan menuju hubungan antara tata kelola syariah, legitimasi, kinerja multi-dimensi, risiko, dan value-based intermediation.

Namun, riset digital masih tertinggal. Sebagian besar penelitian digital berfokus pada fintech peer-to-peer lending, bukan transformasi digital bank umum syariah. Kajian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa kesesuaian fatwa dapat diuji pada tingkat fitur dan akad, tetapi belum membentuk model pengawasan menyeluruh terhadap API, perubahan kode, algoritma, dan vendor.

Literatur juga jarang mengungkap jumlah temuan DPS, waktu penyelesaian, transaksi terdampak, atau efektivitas remediasi. Akibatnya, publik mengetahui bahwa DPS telah memberikan opini, tetapi tidak memperoleh gambaran kuat mengenai kualitas proses assurance.

Tabel 2. Matriks Sintesis Literatur Utama

Penulis	Metode/Objek	Fokus	Temuan Utama	Gap/Relevansi
Firmansyah & Hidayat (2024)	Scoping review, 33 artikel	DPS, governance, kinerja	Kompetensi, ukuran, dan rapat memengaruhi pengawasan	Belum khusus menguji kontrol digital
Hadi et al. (2025)	Literature review, fintech	Kontribusi DPS	DPS penting bagi review berkala dan implementasi fatwa	Mendorong adaptasi pengawasan terhadap inovasi
Hidayat & Komarudin (2021)	Studi kasus Qazwa	Fatwa 117/2018	Kepatuhan hanya mencapai 84% kriteria	Bukti gap norma dan implementasi platform
Waluyo (2016)	Kualitatif hukum	Fatwa dalam hukum positif	Formalisasi fatwa tidak otomatis efektif	Fondasi kritik kepatuhan simbolik
Mediawati & Afiyana (2018)	Regresi, BUS 2013-2016	DPS dan pengungkapan	DPS tidak berpengaruh signifikan	Jumlah anggota bukan ukuran outcome
Sutapa & Hanafi (2019)	Regresi, 7 BUS	DPS, ISR, kinerja	Ukuran signifikan; keahlian tidak signifikan	Menunjukkan temuan karakteristik yang campuran
Azis (2021)	Regresi, BUS 2013-2018	ICG dan maqashid	Jumlah DPS tidak memengaruhi kinerja maqashid	Efektivitas perlu diukur di luar jumlah
Nurhasanah (2022)	Kajian hukum dan putusan	Posisi DPS dalam perseroan	Ambiguitas struktur membatasi kewenangan	Relevan bagi independensi substantif
Muhfiatun (2023)	Content analysis, 12 BUS	Praktik DPS	Kepatuhan formal terpenuhi; keragaman keahlian perlu diperkuat	Membedakan kepatuhan formal dan kualitas assurance
Karbhari et al. (2021)	Kajian institusional	Legitimasi dan struktur	Institutional theory menjelaskan legitimasi religius dan regulatif	Dasar konsep decoupling

Ayub et al. (2024)	Kajian konseptual	Value-based governance	Tata kelola perlu memuat tujuan sosial dan keberlanjutan	Memperluas kepatuhan melampaui bentuk akad
Jan et al. (2021)	Analisis regulasi Pakistan	Independensi badan syariah	Komposisi, afiliasi, dan independensi tetap problematik	Pembanding sistem lebih tersentralisasi
Hailu & Tekdoğan (2023)	Wawancara, Ethiopia	Ketiadaan SGF	Tanpa kerangka formal risiko noncompliance meningkat	Menegaskan pentingnya regulasi formal
Pessiwarisa & Kasri (2025)	Panel 30 bank 2018-2023	Ukuran DPS dan kinerja	Ukuran DPS berpengaruh positif	Perlu diuji dengan outcome kepatuhan
Musa et al. (2025)	45 bank, 15 negara	DPS dan manajemen laba	Indeks DPS memoderasi pengawasan Direksi	Menunjukkan fungsi tata kelola berlapis

Sumber: Diolah penulis berdasarkan literatur dan bahan hukum.

Bentuk Fragmentasi Regulasi

Hasil analisis mengidentifikasi empat bentuk fragmentasi. Pertama, fragmentasi kelembagaan. DSN-MUI membentuk fatwa, OJK membentuk regulasi dan melakukan pengawasan prudensial serta perilaku pasar, bank menerjemahkan norma ke kebijakan, dan DPS mengawasi penerapannya. Pemisahan tersebut diperlukan, tetapi dapat menimbulkan accountability gap apabila tidak jelas siapa yang bertanggung jawab ketika ketidakpatuhan berasal dari desain produk, kode aplikasi, atau pihak ketiga.

Kedua, fragmentasi objek. Fatwa berfokus pada akad dan prinsip transaksi; POJK produk mengatur proses penyelenggaraan produk; regulasi teknologi mengatur keamanan dan ketahanan; tata kelola syariah mengatur organ serta fungsi; sedangkan perlindungan konsumen mengatur informasi dan perlakuan terhadap nasabah. Satu layanan digital dapat sekaligus menjadi objek semua rezim. Tanpa control mapping, kepatuhan pada satu rezim dapat keliru dianggap mewakili kepatuhan secara keseluruhan.

Ketiga, fragmentasi temporal. Inovasi produk dan perubahan aplikasi berjalan melalui sprint yang cepat, sedangkan fatwa, persetujuan, rapat DPS, audit, dan kaji ulang berjalan periodik. Perubahan antarmuka atau parameter yang dianggap minor oleh tim teknologi dapat memiliki akibat syariah yang material. Jika change management tidak mewajibkan penilaian dampak syariah, versi aplikasi yang berjalan dapat berbeda dari versi yang memperoleh opini.

Keempat, fragmentasi bukti. Fatwa menghasilkan norma; opini DPS menghasilkan keputusan atau rekomendasi; fungsi teknologi menghasilkan dokumentasi pengembangan; audit menghasilkan kertas kerja; dan sistem menghasilkan log transaksi. Bukti tersebut sering berada dalam repositori berbeda. Ketiadaan common control identifier membuat auditor sulit menelusuri ketentuan fatwa tertentu ke kode dan transaksi yang dipengaruhi.

Tabel 3. Titik Fragmentasi Regulasi Pengawasan Syariah Digital

Rezim	Objek Utama	Pelaksana	Bukti Kepatuhan	Potensi Gap
Fatwa DSN-MUI	Akad dan prinsip transaksi	DSN-MUI/DPS	Fatwa dan opini	Belum berbentuk spesifikasi atau kontrol teknis
Tata kelola syariah	DPS, risiko, kepatuhan, audit, external review	DPS dan fungsi kontrol	Laporan, kertas kerja, tindak lanjut	Keterlacakan lintas fungsi dapat lemah
Produk bank	Desain, persetujuan, dan pelaporan produk	Direksi, produk, kepatuhan	Dokumen produk dan pelaporan	Perubahan fitur dapat luput dari review syariah
Teknologi informasi	Keamanan, ketahanan, data, vendor	TI, risiko, audit	Log, pengujian, insiden	Kriteria syariah belum selalu tertanam dalam test case
Layanan digital	Perjalanan nasabah dan transaksi digital	Bisnis, TI, perlindungan konsumen	Persetujuan, disclosure, log transaksi	Urutan akad dan biaya dapat berbeda dari desain

Sumber: Diolah penulis berdasarkan literatur dan bahan hukum.

Efektivitas DPS dalam Lingkungan Digital

Sintesis menunjukkan enam determinan efektivitas. Pertama, independensi substantif. DPS harus mampu menolak, menunda, atau meminta penghentian produk tanpa tekanan komersial. Kedua, kompetensi multidisipliner. Fikih muamalah tetap utama, tetapi perlu dilengkapi pemahaman perbankan, akuntansi, risiko, teknologi, perlindungan data, dan model bisnis platform. Ketiga, akses informasi. DPS membutuhkan dashboard temuan, sampel transaksi, log perubahan, keluhan nasabah, insiden, dan informasi vendor.

Keempat, dukungan fungsi kontrol. DPS tidak dapat menguji seluruh transaksi sendiri; fungsi risiko, kepatuhan, dan audit harus mengubah opini menjadi kontrol serta menyediakan assurance. Kelima, kewenangan korektif dan eskalasi. Setiap temuan harus memiliki klasifikasi materialitas, penanggung jawab, tenggat, remediiasi nasabah, perlakuan pendapatan, dan jalur eskalasi. Keenam,

transparansi. Laporan DPS seharusnya tidak hanya menyatakan kepatuhan secara umum, tetapi mengungkap ruang lingkup, pendekatan sampling, tema temuan material, status penyelesaian, dan keterbatasan pengawasan dengan tetap menjaga kerahasiaan.

PEMBAHASAN

Fragmentasi sebagai Masalah Koordinasi Normatif dan Operasional

Fragmentasi regulasi dalam perbankan digital Indonesia tidak selalu berarti konflik hierarki. UU P2SK, POJK tata kelola syariah, regulasi produk, regulasi teknologi, dan fatwa dapat berlaku bersama. Masalah utama terdapat pada koordinasi normatif dan operasional: siapa yang menerjemahkan norma, kapan pengujian dilakukan, bukti apa yang dianggap memadai, serta siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan. Dengan kata lain, regulatory gap terletak pada interface antarrezim.

Kerangka POJK Nomor 2 Tahun 2024 merupakan kemajuan karena menempatkan DPS dalam ekosistem risiko, kepatuhan, audit, dan kaji ulang eksternal. Namun, efektivitasnya bergantung pada petunjuk operasional. Regulasi perlu mendorong agar setiap produk memiliki *sharia compliance control matrix* yang menghubungkan dasar fatwa, opini DPS, pasal regulasi, proses bisnis, kontrol teknologi, pemilik kontrol, bukti, frekuensi pengujian, dan prosedur eskalasi. Tanpa matriks tersebut, bank dapat memenuhi struktur tetapi gagal membangun keterlacakan.

Temuan ini sejalan dengan teori institusional. Tekanan regulatif mendorong bank membentuk struktur formal, tekanan normatif berasal dari otoritas ulama dan profesi, sedangkan tekanan mimetik mendorong adopsi praktik industri. Ketiganya dapat meningkatkan legitimasi, tetapi juga menghasilkan ceremonial compliance jika kontrol tidak tertanam dalam operasi. Pengukuran efektivitas karena itu harus bergeser dari “apakah DPS ada dan rapat” menjadi “apakah opini DPS mengubah desain sistem dan mencegah transaksi menyimpang”.

Dari Fatwa Berbasis Akad ke Kontrol Berbasis Sistem

Fatwa DSN-MUI tetap menjadi rujukan substantif, tetapi bentuknya tidak dirancang sebagai spesifikasi teknis. Bank harus melakukan regulatory translation. Setiap ketentuan perlu diterjemahkan menjadi user story, business rule, acceptance criteria, larangan konfigurasi, dan indikator anomali. Misalnya, ketentuan mengenai urutan akad harus menjadi pengujian urutan event; ketentuan mengenai biaya harus menjadi batas parameter; dan ketentuan objek halal harus menjadi kontrol onboarding merchant atau mitra.

Proses tersebut tidak mengubah kewenangan fatwa menjadi kewenangan teknologi. Sebaliknya, proses itu menjaga agar norma tidak berhenti pada dokumen. DPS seharusnya menyetujui sharia requirement sebelum pengembangan, menilai hasil user acceptance test, dan memperoleh notifikasi untuk perubahan material. Fungsi kepatuhan menerjemahkan opini, tim produk menerapkan, teknologi membangun kontrol, manajemen risiko mengukur eksposur, audit menguji desain dan efektivitas, sedangkan DPS memberikan assurance serta arahan korektif.

Model ini menjawab temuan Hidayat dan Komarudin (2021) mengenai kepatuhan parsial pada platform digital. Kesenjangan implementasi tidak selalu berasal dari ketiadaan fatwa, tetapi dari kegagalan memecah fatwa menjadi kriteria yang dapat diuji. Dengan traceability, setiap ketidakpatuhan dapat dihubungkan pada kontrol yang gagal, versi sistem, transaksi terdampak, dan pihak yang bertanggung jawab.

BSI sebagai Stress Test Tata Kelola Berlapis

Perubahan status BSI menjadi Persero pada 23 Januari 2026 menciptakan konteks penting untuk menguji kerangka yang diusulkan. BSI tetap tunduk pada regulasi bank syariah dan emiten, sekaligus mengadopsi ketentuan tata kelola BUMN. Dokumen RUPS 2026 menunjukkan penyesuaian masa jabatan DPS, remunerasi melalui RUPS, penyesuaian frekuensi rapat berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024, serta pengembangan kegiatan bulion. Lapisan tersebut dapat memperkuat sumber daya, kontinuitas, dan akuntabilitas. Masa jabatan yang lebih panjang, misalnya, dapat meningkatkan pengetahuan institusional.

Di sisi lain, struktur berlapis dapat meningkatkan risiko ketergantungan. RUPS memiliki pengaruh terhadap pengangkatan, masa jabatan, dan remunerasi, sementara bank menjalankan mandat komersial serta kebijakan nasional. DPS dapat menghadapi isu yang bernilai strategis tinggi, termasuk produk bulion dan layanan digital berskala besar. Karena itu, independensi harus dijaga melalui komite nominasi berbasis kompetensi, keterlibatan rekomendasi DSN-MUI sesuai hukum, remunerasi yang tidak dikaitkan dengan persetujuan produk, hak akses langsung, pencatatan dissenting opinion, dan saluran pelaporan kepada OJK serta DSN-MUI ketika rekomendasi material tidak dijalankan.

Analisis ini bersifat prospektif. Belum tersedia periode observasi memadai untuk menyimpulkan bahwa status Persero meningkatkan atau menurunkan efektivitas DPS. Kontribusinya adalah menunjukkan variabel yang harus diamati: perubahan komposisi dan kompetensi DPS, frekuensi serta kualitas rapat, jumlah produk yang ditinjau, temuan material, waktu remediasi, transaksi terdampak, dan

pola eskalasi. BSI dapat menjadi kasus awal penelitian empiris mengenai hubungan kepemilikan negara dan religious governance.

Pelajaran Perbandingan Internasional

Pakistan memperlihatkan bahwa kerangka yang relatif terpusat tetap menghadapi isu komposisi, afiliasi, dan independensi badan syariah (Jan et al., 2021). Ethiopia menunjukkan sisi sebaliknya: ketiadaan kerangka formal meningkatkan risiko ketidakpatuhan dan ketidakseragaman (Hailu & Tekdoğan, 2023). Perbandingan ini menegaskan bahwa keberadaan kerangka formal diperlukan tetapi tidak cukup. Sentralisasi dapat meningkatkan konsistensi, sedangkan pengawasan institusional diperlukan untuk memastikan implementasi. Indonesia pada dasarnya memiliki model hibrida: fatwa tersentralisasi melalui DSN-MUI, tetapi pelaksanaan dan assurance terdistribusi pada DPS serta fungsi bank.

Keunggulan model Indonesia adalah kedekatan DPS dengan operasi bank. Kelemahannya adalah variasi sumber daya, kompetensi, dan kualitas assurance. Karena itu, harmonisasi tidak harus menghilangkan peran DPS. Terdapat hal diperlukan adalah standar minimum digital sharia assurance pada tingkat nasional: taksonomi insiden, format control mapping, standar data, kriteria materialitas, dan elemen minimum laporan. OJK dan DSN-MUI dapat menjaga konsistensi, sedangkan DPS tetap menilai konteks produk dan transaksi.

Model Tata Kelola Syariah Digital Terintegrasi

Penelitian ini mengusulkan enam komponen. Pertama, *fatwa to control* registry nasional dan internal bank. Registri memetakan norma fatwa, regulasi, opini DPS, proses, dan kontrol. Kedua, *sharia-by-design gate* pada setiap tahap siklus produk: ideasi, desain akad, pengembangan, pengujian, peluncuran, perubahan, pemantauan, dan penghentian. Ketiga, *continuous sharia monitoring* melalui rules engine, analisis log, exception report, dan sampling berbasis risiko.

Keempat, *integrated incident and remediation*. Insiden harus diklasifikasi menurut penyebab, materialitas, nasabah terdampak, nilai transaksi, perlakuan pendapatan, dan kewajiban pemulihan. Kelima, *independent assurance*. Audit intern menguji efektivitas kontrol, DPS menilai substansi syariah, dan kaji ulang eksternal menguji desain serta integritas proses. Keenam, *proportionate disclosure*. Bank mengungkapkan metodologi pengawasan, cakupan, kompetensi, temuan material teragregasi, dan status perbaikan.

Tabel 4. Model Tata Kelola Syariah Digital Terintegrasi

Komponen	Mekanisme	Penanggung Jawab	Bukti	Indikator Efektivitas
Fatwa-to-control registry	Pemetaan norma ke proses dan kontrol	Kepatuhan syariah/DPS	Control matrix	Seluruh ketentuan memiliki pemilik dan bukti
Sharia-by-design gate	Review pada ideasi, desain, UAT, rilis, perubahan	Produk, TI, DPS	Approval dan test case	Tidak ada rilis material tanpa clearance
Continuous monitoring	Rules engine, exception report, sampling risiko	Risiko dan kepatuhan	Dashboard dan log	Anomali terdeteksi tepat waktu
Incident-remediation	Klasifikasi, eskalasi, pemulihan, purification	Direksi dan pemilik proses	Register insiden	Tenggat dan pemulihan terpenuhi
Independent assurance	Audit intern, review DPS, kaji ulang eksternal	Audit/DPS/pihak eksternal	Kertas kerja dan opini	Temuan berulang menurun
Disclosure	Pengungkapan cakupan dan temuan material teragregasi	DPS dan Direksi	Laporan tahunan	Transparansi dan kepercayaan meningkat

Sumber: Diolah penulis berdasarkan literatur dan bahan hukum.

Model tersebut mengubah DPS dari bottleneck persetujuan menjadi pengarah assurance. DPS tidak perlu memeriksa setiap baris kode, tetapi menetapkan kriteria, menyetujui materialitas, menilai exception, dan memastikan remediasi. Tim teknologi tidak mengambil alih otoritas syariah, tetapi menyediakan bukti yang dapat diaudit. Pembagian ini juga memperjelas bahwa tanggung jawab pelaksanaan tetap berada pada Direksi dan pemilik proses.

Implikasi Teoretis, Hukum, dan Praktis

Secara teoretis, penelitian memperluas teori institusional dengan konsep traceable substantive compliance. Legitimasi syariah tidak cukup berasal dari struktur dan opini, tetapi harus didukung rantai bukti dari norma ke transaksi. Secara hukum, penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi tidak selalu memerlukan satu undang-undang baru. Banyak gap dapat dijembatani melalui pedoman pelaksanaan bersama, standar data, dan kewajiban control mapping di bawah kerangka POJK Nomor 2 Tahun 2024.

Bagi OJK dan DSN-MUI, prioritasnya adalah membangun taksonomi risiko ketidakpatuhan digital dan mekanisme respons cepat untuk inovasi. Bagi bank,

prioritasnya adalah membentuk tim lintas fungsi yang melibatkan DPS sejak ideasi, memperkuat kompetensi digital, dan menyediakan dashboard assurance. Bagi DPS, kompetensi harus dikembangkan tanpa mengurangi otoritas fikih. Sertifikasi perlu memasukkan pemahaman proses digital, risiko model, keamanan data, dan audit sistem pada tingkat yang relevan bagi fungsi pengawasan.

Penelitian memiliki keterbatasan. Pertama, heterogenitas metode membuat temuan tidak dapat digabungkan secara statistik. Kedua, literatur perbankan digital syariah masih terbatas sehingga bukti fintech digunakan secara analogis dengan kehati-hatian. Ketiga, perubahan status BSI masih baru sehingga analisisnya bersifat normatif-prospektif. Penelitian berikutnya perlu melakukan wawancara dengan DPS, OJK, DSN-MUI, auditor, tim teknologi, dan pengembang produk; menguji dokumen change management; serta membangun indeks efektivitas DPS berbasis temuan, remediasi, akses data, dan outcome kepatuhan.

5. KESIMPULAN

Penelitian Fragmentasi regulasi pengawasan syariah pada perbankan digital Indonesia terutama berbentuk pemisahan mandat, objek, waktu, dan bukti kepatuhan, bukan pertentangan langsung antaraturan. Fatwa DSN-MUI, POJK tata kelola syariah, regulasi produk, dan regulasi teknologi telah menyediakan fondasi, tetapi hubungan operasional antarrezim belum selalu dapat ditelusuri dari norma sampai transaksi. Dalam lingkungan digital, kesenjangan tersebut dapat memperbesar dampak ketidakpatuhan karena kesalahan sistem direplikasi secara cepat dan luas.

Efektivitas DPS tidak dapat dinilai hanya melalui jumlah anggota, pendidikan formal, atau frekuensi rapat. Ukuran yang lebih tepat mencakup independensi substantif, kompetensi multidisipliner, akses terhadap data dan log sistem, dukungan fungsi risiko-kepatuhan-audit, kewenangan korektif, waktu remediasi, dan transparansi. Perubahan status BSI menjadi Persero merupakan stress test penting, tetapi belum dapat digunakan untuk menyimpulkan dampak empiris terhadap independensi DPS tanpa observasi lanjutan.

Penguatan ke depan perlu diarahkan pada tata kelola syariah digital terintegrasi melalui *fatwa-to-control registry*, *sharia-by-design gate*, *continuous monitoring*, eskalasi insiden, remediasi nasabah, kaji ulang eksternal, dan pengungkapan yang proporsional. Model tersebut mempertahankan otoritas normatif DSN-MUI dan DPS, sekaligus memastikan bahwa fatwa diterjemahkan menjadi kontrol teknologi yang dapat diuji. Penelitian empiris berikutnya disarankan mengembangkan indeks efektivitas DPS berbasis outcome dan menguji penerapannya pada bank syariah sebelum dan sesudah implementasi penuh POJK Nomor 2 Tahun 2024.

REFERENSI

- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, 18(2), 233–422. <http://www.istinbath.or.id>
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art7>
- Ayub, M., Hassan, M. K., & Saba, I. (2024). Revisiting the paradigm of Shari‘ah governance of Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(8), 1245–1265. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0110>
- Azis, M. (2021). Analisis pengaruh Islamic Corporate Governance model Stakeholder terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Indeks. *Kodifikasi*, 15(1), 111–132. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i1.2710>
- BSI, R. (2026). *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. April*, 1–19.
- Firmansyah, A., & Hidayat, F. (2024). Tata Kelola Syariah: Peran Vital Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kinerja Bank Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8(2), 188–203. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i2/17246
- Hadi, W., Duhriah, Wira, A., & Hendra, T. (2025). Kontribusi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Prinsip Syari‘ah Pada Lembaga Finansial Technology Syari‘ah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 169–182. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i2.14203>
- Hailu, S. M., & Tekdoğan, Ö. F. (2023). Ensuring The Compliance of Islamic Finance Applications with Shariah Principles in Ethiopia: The Way Forward. *Hitit Theology Journal*, 22(1), 139–168. <https://doi.org/10.14395/hid.1247875>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2021). Uji Kepatuhan Teknologi Finansial Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 (Studi Kasus pada Qazwa). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 12(1), 62–80. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v12i1.4648>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Jan, S. M. W., Othman Bin, A. A., & Farooq, W. (2021). Regulatory Arrangement for Shariah Governance Practice of Islamic Banking Institutions in Pakistan: Issues and Challenges. *Hitit Theology Journal*, 20(1), 167–194. <https://doi.org/10.14395/hid.947530>
- Karbhari, Y., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. *PSU Research Review*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/PRR-05-2020-0015>
- Lestari, I. P., Hanafi, M. M., & Wardhana, L. I. (2025). a Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 91–118. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305>

- Mediawati, E., & Afiyana, I. F. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 259–268. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i2.12787>
- Muhfiatun, Prasojo, P., Listiyorini, I., & Utami, R. D. (2024). Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2112>
- Mulyani, N. I., Santosa, P. B., & Destiartono, M. E. (2024). Good Corporate Governance and Sharia Banking Performance Based on Maqasid Al-Sharia in OIC Countries. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v16i2.41291>
- Musa, S., Masri, M. H., & Hamdan, M. B. (2025). Sharia Supervisory Board, Board Attributes and Real Earnings Management in Islamic Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 147–174. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2354>
- Nawaz, T., Virk, N. S., & Butt, H. A. (2023). Guest editorial: Shariah governance in Islamic banks: challenges and opportunities. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 841–848. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-390>
- Nurhasanah, N. (2023). Sharia Supervisory Board in Limited Company-Based Sharia Banks. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(2), 273–292. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.26190>
- OJK. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum. In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1–33). [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum/POJK 21 Tahun 2023. Layanan Digital ole Bank Umum.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum/POJK%2021%20Tahun%2023.Layanan%20Digital%20ole%20Bank%20Umum.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Pessiwarisa, J. A., & Kasri, R. A. (2025). Sharia Supervisory Board and Islamic Banking Performance in Indonesia: Does Size Matter? *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14(1), 231–246. <https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.44740>
- POJK Nomor 2. (2024). Penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Safiullah, M. (2021). Stability efficiency in Islamic banks: Does board governance matter? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 29, 100442. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100442>
- Sari, Y. (2023). Sharia e-commerce in Indonesia: Sharia peer to peer lending. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art7>
- SEOJK. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Sueb, M., Prasojo, Muhfiatun, Syarifah, L., & Putra, R. N. A. (2022). The effect of shariah board characteristics, risk-taking, and maqasid shariah on an Islamic bank's performance. *Banks and Bank Systems*, 17(3), 89–101.

- [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(3\).2022.08](https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.08)
- Sutapa, S., & Hanafi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 155. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.155-165>
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi*, 10(2), 517. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>
- Wasim, M. H., & Zafar, M. B. (2024). Shariah governance and Islamic banks: a systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0386>
- Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2022). Social Reporting by Islamic Banks: The Role of Sharia Supervisory Board and the Effect on Firm Performance. *Sustainability (Switzerland)*, 14(17), 10965. <https://doi.org/10.3390/su141710965>